

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di desa panimbangjaya kecamatan panimbang tidak ada bentuk akad yang mengatur tentang perjanjian kerja sama, karena para nelayan hanya melakukan ketentuan yang dari dulu secara turun temurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas, kerja samapun dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut jika nelayan ingin melaut tinggal melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat.
2. Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian dilapangan, tentang pelaksanaan kerja sama bagi hasil

mudharabah yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal (juragan) di Desa Panimbangjaya kecamatan panimbang sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dimana diantara kedua belah pihak sudah saling sepakat antara satu sama lain dengan hasil yang dibagian yaitu 50% : 50% setelah dipotong biaya pembekalan dan biaya-biaya lainnya akan tetapi keresahannya hanya ada pada ketika hasil tangkapan ikannya mendapatkan sedikit maka sepenuhnya akan dibebankan ke nelayan.

3. Jadi apabila ditinjau dari hukum Islam tentang persyaratan penanggungan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal (juragan) kepada nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang hukumnya ialah syarat dan akadnya batal. Karena pemilik kapal membebankan risiko kerugiannya kepada nelayan sepenuhnya, dalam syarat dan rukun *mudharabah* seharusnya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua

belah pihak apabila kerugian tersebut bukan atas kelalalin nelayan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, penulis sampaikan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Akad kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) yang dilakukan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang masih menggunakan perjanjian secara lisan. Seharusnya menggunakan perjanjian diatas kertas (tertulis) agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.
2. Akad kerja sama antara pemilik kapal (juragan) dan nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang sudah sesuai. Dan kepada pemilik kapal supaya lebih adil lagi dalam membebankan risiko kerugian yang bukan diakibatkan dari kelalalian nelayan, dalam penjualan ikan menurun sebaiknya beban tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh nelayan.

3. Ketika terjadi kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebankan kerugian usaha kepada pihak nelayan sepenuhnya, sebaiknya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.